



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 450 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR
URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Payakumbuh TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 16 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 450 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PAYAKUMBUH
 PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN
 CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

NO	URAIAN	PELAKSANA	KETERANGAN
A	PERSIAPAN		
1	KPU Kota Payakumbuh melaksanakan rapat koordinasi bersama LO Pasangan Calon terkait mekanisme pengundian nomor urut	KPU Kota Payakumbuh bersama Pasangan Calon	<p>Dilaksanakan sebelum tanggal pelaksanaan pengundian nomor urut</p> <p>Tim Pendukung Pasangan Calon tidak diperkenankan untuk membawa atribut-atribut yang membuat kebisingan atau bunyi-bunyian yang mengganggu kenyamanan acara, dilarang membawa senjata tajam.</p>
2	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh , Pimpinan Partai Politik Pengusul, Tim Pendukung, Tamu Undangan, dan Media yang diperkenankan masuk ke lokasi kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon Walikota dan	KPU Kota payakumbuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon, Partai Politik dan Tim Pendukung : maksimal 70 Orang / Pasangan Calon 2. Tamu Undangan : Bawaslu,

NO	URAIAN	PELAKSANA	KETERANGAN
	Wakil Walikota Payakumbuh adalah yang menggunakan tanda pengenal yang dibagikan oleh KPU Kota Payakumbuh		<p>Forkopimda (PJ. Walikota, Kepala Kejaksaan, Ketua DPRD Kota, Kapolres, Dandim)</p> <p>3. Media</p> <p>4. Semua peserta/tamu yang hadir memasuki lokasi kegiatan dengan menggunakan tanda pengenal</p>
3	<p>Tim pendukung masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh ditetapkan sejumlah 70 orang</p> <p><i>(dapat disesuaikan dengan kapasitas ruangan/tempat dengan mempertimbangan keadilan pembagian tempat kepada seluruh pasangan calon)</i></p>	KPU Kota payakumbuh	Jumlah tim pendukung masing-masing calon ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh dengan mempertimbangkan keadilan pembagian tempat kepada seluruh pasangan calon dan tim pendukung
4	Pembagian tanda pengenal dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 satu hari sebelum acara dimulai dan diberikan kepada LO dan perwakilan dari instansi terkait dengan tanda terima	KPU Kota payakumbuh	Tanda Terima memuat jumlah tanda pengenal yang diberikan dan ditandatangani oleh LO
5	Mempersiapkan perlengkapan dan dokumen pengundian nomor urut yang dibacakan oleh KPU Kota Payakumbuh	KPU Kota payakumbuh	<p>1. Translater Bahasa Isyarat</p> <p>2. Alur dan mekanisme Pleno pengundian dan penetapan nomor urut</p> <p>3. Tata tertib pengundian dan penetapan nomor urut</p>

NO	URAIAN	PELAKSANA	KETERANGAN
			4. Waktu kehadiran paslon saat mendaftar 5. Daftar Nama Paslon 6. Perlengkapan Pengambilan nomor antrean , pengundian nomor urut, penetapan nomor urut 7. Tabung Bola 14 Buah, dari angka 1-14 8. Plakat Nomor Urut 5 buah, dari nomor 1 sampai 5
B	PELAKSANAAN		
1	Pembukaan Acara	Dipimpin MC Pembawa Acara	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut
2	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Jingle Pemilihan	Dipimpin MC, Seluruh peserta	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut
3	Pembacaan Doa	Sekretariat KPU Kota payakumbuh	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut

NO	URAIAN	PELAKSANA	KETERANGAN
4	Ketua KPU Kota Payakumbuh memulai rapat pleno terbuka pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut	Ketua KPU Kota payakumbuh	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut
5	KPU Kota Payakumbuh membacakan tata tertib dan mekanisme pengambilan nomor urut	Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Kota payakumbuh	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut
6	<p>Calon Wakil Walikota Payakumbuh melakukan pengambilan bola nomor antrean untuk mengambil nomor urut, berdasarkan waktu kehadiran Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh</p> <p><i>*Catatan: Calon Wakil Walikota Payakumbuh melakukan pembukaan nomor urut dihadapan peserta kegiatan dan media, dimulai berdasarkan antrean angka terkecil hingga terbesar</i></p>	Dipandu oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh dan Calon Wakil Walikota Payakumbuh	Nomor antrean terdiri dari angka 1 sampai 14, Urutan pengambilan nomor urut berdasarkan nomor antrean dengan angka terkecil hingga terbesar
7	Calon Wakil Walikota Payakumbuh menunjukkan nomor antrean yang telah diambil kepada KPU Kota Payakumbuh, peserta kegiatan, dan media	Dipandu oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh dan Calon Wakil Walikota Payakumbuh	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut
8	<p>Calon Walikota Payakumbuh didampingi Calon Wakil Walikota Payakumbuh melakukan pengambilan nomor urut secara bergiliran berdasarkan nomor antrean yang telah diperoleh, dimulai dengan angka terkecil hingga terbesar.</p> <p><i>*Catatan: seluruh pasangan calon melakukan pembukaan nomor urut dihadapan peserta kegiatan dan media, dimulai</i></p>	Dipandu oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh dan Calon Walikota didampingi oleh Wakil Walikota Payakumbuh	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut

NO	URAIAN	PELAKSANA	KETERANGAN
	berdasarkan antrean angka terkecil hingga terbesar		
9	Calon Walikota Payakumbuh menunjukkan nomor urut yang telah diambil kepada KPU Kota Payakumbuh, peserta kegiatan, dan media	Dipandu oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh dan Calon Walikota didampingi oleh Wakil Walikota Payakumbuh	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut
10	Ketua KPU Kota Payakumbuh membacakan nomor urut yang diperoleh Pasangan Calon, Kemudian Ketua KPU Kota Payakumbuh beserta anggota menandatangani Berita Acara Penetapan Nomor Urut	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut
11	Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dituangkan ke dalam Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh	KPU Kota Payakumbuh	Penandatanganan Berita Acara dan Keputusan KPU Kota payakumbuh dilaksanakan di tempat pelaksanaan penerimaan pendaftaran
12	Ketua KPU Kota Payakumbuh membacakan Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dan Keputusan KPU Kota Payakumbuh	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut
13	Penyerahan Salinan Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 beserta Plakat Nomor Urut Pasangan Calon (Pasangan Calon boleh diarahkan Ke Pendukung untuk memperlihatkan Salinan SK dan Plakat Nomor Urut)	Ketua KPU Kota Payakumbuh menyerahkan kepada: 1.Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 2. Bawaslu Kota Payakumbuh	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut

NO	URAIAN	PELAKSANA	KETERANGAN
	Pasangan Calon diundang berurutan berdasarkan Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan		
14	Foto Bersama	Ketua KPU Kota Payakumbuh mempersilahkan Pasangan Calon untuk Foto Bersama berdasarkan Nomor Urut yang telah ditetapkan 1. KPU Kota Payakumbuh 2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Foto bersama dengan menunjukkan Salinan SK dan Plakat Nomor Urut
15	Ketua KPU Kota Payakumbuh menutup rapat pleno terbuka pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut
16	Foto Bersama dengan membawa plakat nomor urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut
17	Sambutan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh (max 5 menit setiap pasangan calon)	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Alokasi waktu setiap paslon sama, untuk sambutan diserahkan kepada Pasangan Calon siapa yang akan memberikan sambutan
18	Pembawa Acara menyampaikan bahwa Pengundian dan Penetapan Nomor Urut telah selesai	Pembawa Acara	Tempat pelaksanaan Pleno Pegundian dan Penetapan Nomor Urut

NO	URAIAN	PELAKSANA	KETERANGAN
19	Menyanyikan Lagu Kebangsaan "Bagimu Negeri"	Seluruh Peserta	-

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 16 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

